



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1606 /KPTS/M/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI BELAWAN-ULAR-PADANG

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang merupakan wilayah sungai strategis nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai, untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1304);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BELAWAN-ULAR-PADANG.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang yang selanjutnya disebut dengan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang terdiri atas:
1. ketua merangkap sebagai anggota;
 2. ketua harian merangkap sebagai anggota; dan
 3. anggota.
- KETIGA : TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersifat non-struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

1. pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
2. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;
3. pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
4. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
5. pembahasan rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang; dan
6. pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

1. konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan;
2. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah, serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang; dan
3. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang.

KEENAM : Kecuali ketua dan ketua harian, anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dikelompokkan dalam komisi-komisi sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan ketua.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota terkait.

KEDELAPAN : Untuk membantu tugas TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dibentuk sekretariat yang ditetapkan oleh ketua harian.

KESEMBILAN : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN paling sedikit memuat susunan organisasi dan tata kerja sekretariat.

- KESEPULUH : Sekretariat TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan.
- KESEBELAS : TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- KETIGABELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 557/KPTS/M/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional;
10. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan;
11. Walikota Medan;
12. Walikota Tebing Tinggi;
13. Bupati Deli Serdang;
14. Bupati Serdang Bedagai;
15. Bupati Karo;
16. Bupati Simalungun.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1606/KPTS/M/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI BELAWAN-ULAR-
PADANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TKPSDA WS BELAWAN-ULAR-PADANG

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Provinsi Sumatera Utara	Ketua Merangkap anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara	Ketua Harian merangkap anggota	Pemerintah
3.	Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Anggota	Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara			
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Anggota	Pemerintah
Kota Medan			
1.	Kepala Bappeda Kota Medan	Anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan	Anggota	Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang			
1.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang	Anggota	Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai			
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai	Anggota	Pemerintah
Kabupaten Karo			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Karo	Anggota	Pemerintah
Non Pemerintah			
1.	Direktur Eksekutif Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI)	Anggota	Non Pemerintah
2.	Ketua Dewan Wali Raja Pemangku Adat Kerajaan Negeri Padang	Anggota	Non Pemerintah
3.	Sekretaris DPD HKTI Provinsi Sumatera Utara	Anggota	Non Pemerintah
4.	Sekretaris Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Tirta Samirah	Anggota	Non Pemerintah

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
5.	Ramli Rudi Siagian, Anggota Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darusalam	Anggota	Non Pemerintah
6.	Kepala Unit Teknis SPAM Mebidang, Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	Anggota	Non Pemerintah
7.	Ketua Yayasan Gerakan Peduli Sungai	Anggota	Non Pemerintah
8.	Sekretaris Dewan Eksekutif Daerah Provinsi Sumatera Utara, Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan Indonesia	Anggota	Non Pemerintah
9.	Sekretaris Komunitas Cinta Melestarikan Sungai Bahilan (K'Cambah)	Anggota	Non Pemerintah



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO